



**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN UTANG DEBITOR YANG TELAH
JATUH TEMPO TERHADAP KREDITOR MELALUI KEPAILITAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)**

Riza Eifflal¹, Mukidi², Ibnu Affan³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara
Email: riza@gmail.com

ABSTRAK

Kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditor maupun bagi debitor. Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian negara yang bersangkutan. Rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan penyelesaian utang terhadap debitor yang telah jatuh tempo dalam perspektif hukum kepailitan, bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian utang debitor terhadap kreditor yang telah jatuh tempo dalam perspektif hukum kepailitan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian utang debitor terhadap kreditor dalam kasus kepailitan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum yang menyimpulkan tagihan pemohon pailit belum jatuh tempo/waktu karena di dalam nota penyerahan barang elektronik secara eksplisit tidak menentukan (tidak disebut) tanggal tertentu batas pembayaran dan tidak ada kesepakatan jangka waktu batas akhir pelunasan tagihan atas barang yang telah diterima oleh termohon pailit. Menurut majelis hakim Mahkamah Agung bahwa apabila tanggal pelunasan barang tidak ditetapkan maka berlakulah Pasal 1281 KUHPerdara sebagai pedoman dan nyatanya termohon pailit telah menerima barang senilai Rp1.260.124.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dan pemohon pailit telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Termohon Pailit agar melunasi utangnya namun tetap tagihan tidak dibayar sehingga dengan demikian unsur tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, telah terbukti yaitu utang termohon pailit kepada pemohon pailit.

Kata Kunci : Utang, Jatuh Tempo, Kepailitan.

BSTRACT

Bankruptcy always has consequences, both for creditors and debtors. More broadly, bankruptcy will have a large and important impact on the economy of a country which can threaten the economic loss of the country concerned. The formulation of the problem in this is how to regulate the settlement of debts against debtors that have matured in the perspective of bankruptcy law, how is the implementation of settlement of debtor debts to creditors that have matured in the

perspective of bankruptcy law based on the decision of the Supreme Court Number 654 K/Pdt.Sus-Pailit/ 2020, how are the judges' legal considerations in settling debtors' debts to creditors in bankruptcy cases based on the Supreme Court's decision Number 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. This study uses the library research method to examine secondary data by analyzing the case of the Supreme Court's decision Number 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. This type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are compiled systematically and analyzed qualitatively. The conclusion of the discussion is that the Supreme Court in its decision Number 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 in its legal considerations stated that the Commercial Court at the Central Jakarta District Court had wrongly applied the law which concluded that the bankrupt applicant's bill had not yet matured because in the memorandum of submission electronic goods explicitly do not specify (not mentioned) a certain date of payment limit and there is no agreement on the deadline for settlement of bills for goods that have been received by the bankruptcy respondent. According to the panel of judges of the Supreme Court that if the date of settlement of the goods is not determined, then Article 1281 of the Civil Code applies as a guideline and in fact the bankruptcy respondent has received goods worth Rp. 1,260,124,000.00 (one billion two hundred sixty million one hundred twenty four thousand rupiah) from from 2010 to 2012, and the bankruptcy applicant has summoned 2 (two) times to the Bankrupt Respondent to pay off his debts but the bills are still not paid so that the element of not paying off one debt that has matured and can be collected, has been proven, namely: the debt of the petitioner for bankruptcy to the petitioner for bankruptcy.

Keywords: *Debt, Maturity, Bankruptcy.*

A. Pendahuluan

Krisis ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan ekonomi, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, bahkan sebagian telah berada diambang kebangkrutan dan sebagian besar perusahaan atau pengusaha tidak dapat membayar utang piutangnya, ketidak mampuan untuk membayar utang tersebut, telah berdampak dengan dinyatakan pailit oleh kreditor melalui Pengadilan Niaga, namun kepada yang bersangkutan masih diberikan waktu melakukan prioritas penundaan pembayaran utang.

Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat meningkat dan dalam skala yang lebih luas mengglobal, masalah utang piutang perusahaan juga semakin rumit, dan membutuhkan aturan hukum yang efektif. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan untuk menyelesaikan masalah utang piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hukum



para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Sri Rejeki Hartono mengatakan lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah atau menghindari suatu hal tersebut yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu menghindari eksekusi masal oleh debitor atau kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitor sendiri.

Kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditor maupun bagi debitor dan juga karyawan suatu perusahaan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian negara yang bersangkutan. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya. Apabila seorang debitor diputuskan menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu pada debitor akan dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sementara itu, bagi kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara debitor pailit dan kreditor.¹

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan kepailitan dipandang sebagai perangkat hukum yang diperlukan dalam penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Dibandingkan dengan prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Umum, penyelesaian masalah utang piutang

¹Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.5.

melalui pranata kepailitan lebih menjanjikan penyelesaian perkara yang lebih cepat dan lebih efektif.²

Syarat debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih⁵, sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagai mana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.³

Sebelum sampai pada pailit, pranata hukum memberikan jalan untuk mencoba perdamaian lewat penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam konsep kepailitan proses tersebut disebut dengan restrukturisasi utang, dimana antara debitor dan kreditor melakukan renegoisasi ulang atas utang atau semua hal yang terkait hubungan perdata kedua pihak tersebut.⁴

Perdamaian dalam proses kepailitan pada prinsipnya sama dengan perdamaian dalam pengertiannya yang umum, yang intinya terdapatnya kata sepakat antara para pihak yang bertikai. Jadi kata kuncinya adalah kata sepakat.⁵ Perdamaian merupakan langkah penting yang bisa diambil oleh debitor pailit agar dirinya bisa merumuskan ulang (restrukturisasi) utang-utangnya kepada para kreditor dan sekaligus melepaskan diri dari akibat kepailitan. Dengan perdamaian baik debitor pailit maupun kreditor dapat mengambil langkah yang bisa jadi lebih bermanfaat ketimbang apabila masalah diantara mereka diselesaikan melalui proses kepailitan.⁶

Beberapa manfaat yang bisa diambil dari penyelesaian kepailitan melalui Perdamaian dari berbagai sisi, antara lain :

1. Dari sisi ekonomi, perdamaian membawa manfaat :

²Andika Wijaya, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran secara Praxis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h.1.

³Widjanarko, "Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2014, h.73.

⁴Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Alumni, Bandung, 2011, h.101.

⁵Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.105.

⁶ Andika Wijaya, *Op.Cit* , h.80.



- a. Debitor bisa melanjutkan usahanya.
 - b. Tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja.
 - c. Tidak terganggunya rantai usaha, seperti pemasok (*supplier*) dan pelanggan.
 - d. Kreditor akan dapat dibayar seluruh utangnya oleh debitor.
2. Dari sisi sosial, perdamaian membawa manfaat :
- a. Dengan dikabulkannya usul perdamaian secara tetap antara debitor dan kreditor, maka debitor akan tetap melanjutkan kegiatannya. Keadaan ini memiliki arti yang sangat penting bagi debitor dalam kedudukannya di masyarakat.
 - b. Dengan keadaan bahwa perusahaan tetap dapat melanjutkan usahanya, maka akan dapat memberikan berbagai kontribusi di bidang sosial, seperti memberikan sumbangan untuk berbagai kegiatan sosial, olahraga dan kesenian.
3. Dari sisi Yuridis, perdamaian membawa manfaat :
- a. Terhindarkannya debitor pailit dari proses penahanan, baik yang ditempatkan di rumah tahanan negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas (Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
 - b. Terhindarkan debitor pailit dari pembatasan meninggalkan tempat tinggal tanpa izin hakim pengawas (Pasal 88 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
 - c. Memulihkan hak debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya kembali.⁷

Hukum Kepailitan mengenal 2 (dua) macam perdamaian yaitu perdamaian yang diajukan dalam proses kepailitan dan perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam proses kepailitan, permohonan perdamaian diajukan pada saat verifikasi, sedangkan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan sebelum debitor dinyatakan pailit.⁸ Perdamaian dalam

⁷R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta, 2012, h.56.

⁸ Sunarmi, *Op.Cit*, h.198



proses kepailitan jangkauannya lebih sempit (sebatas untuk pembagian dan pemberesan harta pailit), namun perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang mempunyai cakupan yang lebih luas. Sebab, pengertian tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut sudah mencakup pula pengertian restrukturisasi utang dari debitor tersebut.⁹

Alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi tersendatnya pemenuhan kewajiban dalam menjalankan usaha yakni mengadakan penundaan kewajiban pembayaran utang. Artinya debitor yang bersangkutan mengajukan permohonan ke pihak kreditor untuk menunda pembayaran utangnya sampai jangka waktu tertentu. Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan suatu masa tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.¹⁰

Perdamaian kepailitan dapat dilakukan melalui beberapa kemungkinan diantaranya debitor membayar utangnya dengan cara menyicil, membayar utang sebagian sisanya dihapuskan, membayar utang pokok bunga dihapus. Perdamaian setelah pernyataan pailit pun masih dimungkinkan, dengan kata lain sekalipun debitor sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan, namun peluang bagi debitor untuk melakukan perdamaian dengan kreditor masih tetap terbuka.¹¹

Perdamaian merupakan tujuan dari dilaksanakannya penundaan kewajiban pembayaran utang. Perdamaian tersebut berupa perjanjian antara debitor dan para kreditor dimana debitor menawarkan untuk melakukan pembayaran utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran baik sepenuhnya ataupun sebagian, maka debitor telah melaksanakan perjanjian perdamaian, sehingga debitor tidak

⁹ Munir Fuady, *Op.Cit*, h. 194.

¹⁰ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, 2010, h. 81.

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, h.35.



mempunyai utang kembali. Hal ini dibenarkan, karena secara hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan hak kepada debitor untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.¹²

Pihak yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya adalah pihak debitor, yakni debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang juga dapat datang dari kreditor yang telah memperhitungkan, bahwa, debitor sudah tidak akan dapat membayar utang-utangnya tersebut.¹³ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh debitor menurut Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta bukti yang secukupnya, serta dapat juga dilampirkan proposal rencana perdamaian.¹⁴ Ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan permohonan itu sendiri ditandatangani oleh pemohon bersama-sama advokatnya, kemudian permohonan Penundaan

¹²Rahayu Hartini, *Op.Cit*, h. 175

¹³Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualism Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h.100

¹⁴ Munir Fuady, *Op.Cit*, h.175



Kewajiban Pembayaran Utang tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor.¹⁵

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah ditetapkan sebagai penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, Pengadilan Niaga memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor untuk verifikasi atas utang-utang debitor, membicarakan dan mengupayakan tercapainya perdamaian sesuai proposal rencana perdamaian debitor yang diajukan kepada kreditor dalam pengawasan Hakim Pengawas, hal sesuai dengan ketentuan Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa: "Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian."

Proposal rencana perdamaian debitor yang disetujui oleh kreditor berubah menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat bagi debitor dan kreditor, dimana debitor diwajibkan untuk membayar utang-utangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian perdamaian, terhadap proposal rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor, maka demi hukum debitor menjadi pailit berdasarkan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁶

Mengingat penolakan rencana perdamaian akan mempengaruhi perjanjian perdamaian yang telah disepakati, maka hal ini tentunya sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis ini yang berjudul "**Analisis Yuridis Penyelesaian Utang Debitor Yang Telah Jatuh Tempo Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)**".

B. Perumusan Masalah

¹⁵ *Ibid*, h.180.

¹⁶ *Ibid*, h.181.



Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian utang terhadap debitor yang telah jatuh tempo dalam perspektif hukum kepailitan ?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penerapan penyelesaian utang debitor terhadap kreditur yang telah jatuh tempo dalam perspektif hukum kepailitan ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian utang debitor terhadap kreditur dalam kasus kepailitan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang¹⁷. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.¹⁸ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 70

¹⁸ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 42.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)¹⁹ dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam melakukan analisa terhadap kasus (*case study*) pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya. Di dalam penelitian ini, buku-buku hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang kepailitan.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 1.



- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.²⁰

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.²¹ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma

²⁰ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

²¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h.103



hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²²

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan pemahaman hasil analisa.

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir analisis data, hal ini dilakukan dengan cara menguji kebenaran data yang diperoleh di lapangan kemudian diverifikasi lebih lanjut, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang komprehensif, valid, dan obyektif. Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.²³

D. Pengaturan Penyelesaian Utang Terhadap Debitor Yang Telah Jatuh Tempo Dalam Perspektif Hukum Kepailitan

Kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang penguasaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105

²³ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.40.

mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo disadari oleh debitor, maka langkah yang dapat diambil oleh debitor ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri, atau dengan cara penetapan status pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan apabila telah terbukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.²⁴

Menurut Rudy Lontoh disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Niaga) dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan Pemerintah.²⁵

Lembaga kepailitan ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor secara lebih efektif, efisien, dan proporsional. Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passau prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.²⁶

Prinsipnya kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. “adanya pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu”.²⁷

²⁴ Dedy Tri Hartono, “Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi I, Vol. 4, Tahun 2016, h. 2.

²⁵ Rudy Lontoh dan Deny Kailimang, h. 23

²⁶ *Ibid*, h. 167

²⁷ Juditia Damlah, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI No. 2 Mar-Apr 2017, h. 92.



Seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya dengan suka rela, maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut. Sebaliknya dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran atas utangnya, karena harta debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan kreditor-kreditor lainnya.

Dilihat menurut sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Menurut Adriani Nurdin bahwa tujuan kepailitan adalah melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator atau kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.²⁸

Menurut Sutan Remy Sjahdeini menyebutkan hanya dengan telah diaturnya tingkat prioritas dan urutan pelunasan masing-masing piutang para kreditor oleh undang-undang sebagaimana tercantum dalam KUHPerdata, belumlah cukup. Di samping ada ketentuan mengenai tingkat prioritas dan urutan pelunasan masing-masing piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, perlu ada pula undang-undang lain yang mengatur mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor untuk melunasi piutang-piutang masing-masing kreditor berdasarkan urutan tingkat prioritasnya itu. Selain itu, harus pula ditentukan oleh undang-undang lain oleh siapa pembagian itu dilakukan dan bagaimana caranya melakukan pembagiannya. Undang-Undang yang dimaksud adalah undang-undang kepailitan. Pada saat ini undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia adalah

²⁸ Adriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero*, Alumni, Jakarta, 2012, h.131



Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, L.N. Tahun 2004 No. 131.²⁹

Sebelum harta kekayaan debitor dibenarkan oleh hukum untuk dijual dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada para kreditornya, terlebih dahulu harta kekayaan debitor itu harus diletakkan oleh pengadilan di bawah sita umum (dilakukan penyitaan untuk kepentingan semua kreditornya dan bukan untuk kreditor tertentu saja). Apabila harta kekayaan debitor tidak terlebih dahulu diletakkan di bawah sita umum sebelum dijual, maka yang akan terjadi ialah para kreditor akan berebutan saling dahulu-mendahului untuk memperoleh pelunasan dari harta kekayaan debitor. Agar harta kekayaan debitor tersebut secara hukum dapat diletakkan dibawah sita umum, maka harus terlebih dahulu debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.³⁰

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh curator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit.³¹

Seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya dengan suka rela, kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut. Sebaliknya dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis dan hal ini sangat merugikan kreditor.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* h. 8

³⁰ *Ibid.*, h.9.

³¹ Imran Nating, *Op.Cit.* h. 9



E. Hambatan Dalam Penerapan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditur Yang Telah Jatuh Tempo Dalam Perspektif Hukum Kepailitan

Kewenangan mengadili (kompetensi) dari suatu lembaga peradilan harus diketahui sejak awal dalam bidang penyelesaian sengketa melalui litigasi termasuk didalamnya penyelesaian sengketa dalam bidang kepailitan, khususnya pengajuan permohonan pernyataan pailit. Tanpa mengetahui kompetensi lembaga peradilan, tidak dapat dilakukan kemana permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan.³²

Dalam hukum acara termasuk hukum acara perdata, terdapat dua kompetensi atau kewenangan mengadili, yaitu kompetensi absolut (kewenangan mutlak) dan kompetensi relatif (kewenangan nisbi). Kompetensi absolut adalah merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menangani, memeriksa dan memutus suatu perkara tertentu yang tidak bisa digantikan oleh lembaga peradilan yang lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda (*attributie van rechtsmacht*).³³

Kompetensi relatif adalah kewenangan lembaga peradilan untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara sebagai peradilan yang sejenis dalam lingkungan peradilan yang sama (*distributie van rechtsmacht*). Selain pengadilan yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang digariskan melalui amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan. Ini merupakan kewenangan *absolut ekstra judicial* berdasarkan yurisdiksi khusus khusus oleh undang-undang.³⁴

Dilihat dari segi kewenangan absolut, permohonan pernyataan pailit sebagai salah satu penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi adalah merupakan kewenangan absolut ekstra judicial yaitu kewenangan pengadilan niaga karena demikian ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

³² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*. Liberty, Yogyakarta, 2014, h.44.

³³ *Ibid*, h.45.

³⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 33



Pembayaran Utang, tidak ada pasal tersendiri yang menyatakan bahwa kewenangan memeriksa pengajuan permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan niaga. Namun demikian jika diperhatikan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan “pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. berarti bahwa setiap ada kata pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksudkan adalah pengadilan niaga.

Pengadilan Niaga adalah merupakan pengadilan khusus³⁵ dalam lingkungan peradilan umum. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menentukan mengenai kompetensi absolut yang berkenaan dengan upaya hukum putusan atas suatu permohonan pailit pada pengadilan niaga adalah kasasi pada Mahkamah Agung bukan banding ke pengadilan tinggi.

Kompetensi absolut pengadilan niaga, sesuai dengan ketentuan Pasal 300 ayat (1) di samping mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara kepailitan dan PKPU, juga mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain dalam bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.³⁶

Berbicara masalah kewenangan relatif sebagaimana telah dikemukakan diatas adalah kewenangan dari lembaga peradilan yang sejenis dalam lingkungan peradilan yang sama, maka perlu dikemukakan disini bahwa Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Namun sampai saat ini tidak setiap lingkungan peradilan umum di dalamnya ada pengadilan niaga.³⁷

Putusan pailit mempunyai akibat hukum baik terhadap debitor yang dinyatakan pailit maupun terhadap pemohon PKPU sebagai kreditor dan para kreditor lainnya yang mempunyai hubungan hukum dengan debitor, baik hubungan

³⁵ Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan; Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

³⁶ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, et.al, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Pustaka Ekspresi, Jakarta, 2016, h. 103.

³⁷ *Ibid*. h. 105.

hukum atau perikatan karena perjanjian maupun karena undang-undang. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian, maka setiap pengurusan yang berhubungan dengan harta pailit tersebut akan dialihkan kepada Kurator yang telah ditunjuk oleh pengadilan.

Zainal Asikin menyatakan akibat hukum dari putusan pailit yang utama adalah dengan telah dijatuhkannya putusan kepailitan, Debitor Pailit akan kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan Kurator/Balai Harta Peninggalan.³⁸

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan Debitor, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*). Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja, diwujudkan oleh dan padanya.³⁹

Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitor. Debitor tidaklah berada di bawah pengampuan. Debitor tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, Debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya, namun yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.⁴⁰

Debitor pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakannya memengaruhi harta kekayaan yang telah disita. Dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus

³⁸ Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 361-362

³⁹ Imran Nating, *Op.Cit.*,h. 44.

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, h.64.



kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan pernyataannya itu sendiri.⁴¹ Pasal 21 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa akibat hukum terkait dengan putusan pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.⁴²

Pada prinsipnya, sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka setiap dan seluruh perikatan antara Deditor Pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kakayaan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Degan demikian untuk memenuhi perikatan tersebut hanya dapat dilakukan melalui pengajuan laporan pencocokan sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁴³

Debitor dalam hal telah melakukan perikatan atau sedang melangsungkan perikatan dengan pihak lain, sedangkan putusan pernyataan pailit telah diucapkan dan Kurator meyakini bahwa tidak sanggup untuk memenuhi perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan pihak lawan dalam perjanjian menjadi kreditor konkuren.⁴⁴ Namun jika Kurator berpendapat masih dapat dipenuhi dari harta pailit namun apabila Kurator menyatakan kesanggupannya, maka Kurator wajib memberikan jaminan atas kesanggupan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Apabila dalam perjanjian yang dilakukan oleh Debitor terdapat kewajiban untuk menyerahkan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu, maka apabila benda tersebut belum diserahkan oleh pihak yang harus menyerahkan

⁴¹ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴² Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 30.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 32



pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan batalnya perjanjian tersebut bila pihak yang melakukan perjanjian mengalami kerugian, maka ia dapat mengajukan diri sebagai Kreditor Konkuren sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

F. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Dalam Kasus Kepailitan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum yang menyimpulkan tagihan pemohon pailit belum jatuh tempo/waktu karena di dalam nota penyerahan barang elektronik secara eksplisit tidak menentukan (tidak disebut) tanggal tertentu batas pembayaran dan tidak ada kesepakatan jangka waktu batas akhir pelunasan tagihan atas barang yang telah diterima oleh termohon pailit.

Menurut majelis hakim Mahkamah Agung bahwa apabila tanggal pelunasan barang tidak ditetapkan maka berlakulah Pasal 1281 KUHPerdara sebagai pedoman dan nyatanya termohon pailit telah menerima barang senilai Rp1.260.124.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dan pemohon pailit telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Termohon Pailit agar melunasi utangnya namun tetap tagihan tidak dibayar sehingga dengan demikian unsur tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, telah terbukti yaitu utang termohon pailit kepada pemohon pailit.

Majelis hakim Mahkamah Agung juga menyebutkan telah terbukti adanya kreditor lain yaitu Abdul Harris Fadillah dengan nilai piutang sejumlah Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara sederhana telah terbukti adanya 2 (dua) utang Termohon Pailit dimana 1 (satu) utang kepada Pemohon Pailit telah jatuh tempo/waktu dan tidak dibayar lunas telah terbukti, maka sesuai Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, termohon



kasasi/termohon pailit harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dan sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi PT Nasional Jaya Elektronik (d/h PT Oustar Electronics) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 24 Februari 2020,

Permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Debitor dinyatakan pailit, maka sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Pengawas yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat haruslah yang independen, tidak mempunyai benturan kepentingan antara debitor dan para kreditor, serta tidak menangani perkara Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Setelah memeriksa surat-surat usulan pengangkatan Kurator, Mahkamah Agung berpendapat bahwa usul pengangkatan Kurator yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit yaitu Kurator dari Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Kurator untuk perkara *a quo*, yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan.

Sesuai ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir dan

besarnya imbalan jasa yang dibayarkan kepada Kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.

G. Kesimpulan

1. Pengaturan penyelesaian utang terhadap debitor yang telah jatuh tempo dalam perspektif hukum kepailitan adalah apabila telah terbukti adanya 2 (dua) utang termohon pailit dimana 1 (satu) utang kepada pemohon pailit telah jatuh tempo/waktu dan tidak dibayar lunas, maka sesuai Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
2. Pelaksanaan penyelesaian utang debitor terhadap kreditor yang telah jatuh tempo dalam perspektif hukum kepailitan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 pada hakekatnya merupakan satu rangkaian proses yang dimulai dari permohonan pernyataan pailit, pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan terakhir adalah berakhirnya kepailitan. Penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara perdamaian (*akkoord*) dan dengan cara pemberesan harta pailit.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian utang debitor terhadap kreditor dalam kasus kepailitan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 adalah tagihan pemohon pailit belum jatuh tempo/waktu karena di dalam nota penyerahan barang elektronik secara eksplisit tidak menentukan (tidak disebut) tanggal tertentu batas pembayaran dan tidak ada kesepakatan jangka waktu batas akhir pelunasan tagihan atas barang yang telah diterima oleh termohon pailit senilai Rp1.260.124.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dan pemohon pailit telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada termohon pailit agar melunasi utangnya namun tetap tagihan tidak dibayar sehingga dengan



demikian unsur tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, telah terbukti yaitu utang termohon pailit kepada pemohon pailit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan*. Total Media, Jakarta, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006.
- Asyadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Bruggink, J.J. H. *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Djohansah, J. *Pengadilan Niaga Di Dalam Penyelesaian Utang Melalui Pailit*, Alumni, Bandung, 2011.
- Friedman, Lawrence. M. *American Law an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2011
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- ; *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Gie, Kwik Kian, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2015.
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2015.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2018.



- ; *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualism Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbtrase*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, 2010.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, alih bahasa Somardi, Rumidi Pers, Jakarta, 2011
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Lontoh, Rudhy A. dan Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Alumni, Bandung, 2011.
- Rudy Lontoh, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2011
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*. Liberty, Yogyakarta, 2014.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Muliadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Nainggolan, Bernard, *Peranan Kurator dalam Pembersihan Boedel Pailit*, Alumni, Bandung, 2014.



- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Nurdin, Adriani, *Kepailitan BUMN Persero*, Alumni, Jakarta, 2012.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011
-----; *Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, Universitas Muhamadyah, Surakarta, 2014
- Rasjidi, Lili, Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Rasjidi, Lili, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Saliman, Abdul R. dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus*, Renada Media Grup, Jakarta, 2005.
- Satrio, J, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.
- Sinaga, Syamsuddin M. *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012
- Sinaga, Valerie Selvie, *Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, 2015.
- Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2014.
- Praxis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.



- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government/ Vol*, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>



- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan**, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693> , <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Sinaga, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Peer Review: Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (e-commerce).
- Nasution, L., Syamsuri, A. R., & Ichsan, R. N. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service (IJCS)*, 1(2), 119-122.
- ICHSAN, Reza Nurul; YUSUF, Mohammad. STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *JEpa*, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 552-560, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1847>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- YUSUF, Mohammad; ICHSAN, Reza Nurul; RANGKUTY, Dewi Mahrani. BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 561-570, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1848>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.



- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Zulfida, I., Ichsan, R. N., Rahmaniah, R., Situmeang, M., & Hutagaol, J. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan Mengajar Dosen. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 53-60.
- ichsan, R. N., & SE, M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112
- REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra,



23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf